



PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS HASIL PENJUALAN KERTAS
PADA PT. KERTAS BASUKI RACHMAT BANYUWANGI

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :

Raditya Wardana

NIM : 000903101128

Dosen Pembimbing

Drs. SUTRISNO, M.Si
NIP. 131 742 794



UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2003

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN**

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Raditya Wardana
NIM : 000903101128
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan
Judul :

**Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Atas Hasil Penjualan Kertas Pada
PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi**

Jember, 24 Juni 2003

Menyetujui,
Dosen Pembimbing



Drs. SUTRISNO, M.Si
NIP 131 742 794

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN


Telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Adminstrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember :

Nama : Raditya Wardana
NIM : 000903101128
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Hasil Penjualan Kertas Pada PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi

Hari : Senin
Tanggal : 30 Juni 2003
Jam : 14.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus.

Panitia Penguji

1. Drs. Soeranto Soerantomo (Ketua) NIP 130 518 485 1. 
2. Drs. Sutrisno, M.Si (Sekretaris) NIP 131 742 794 2. 

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,




Drs. H. MOCH. TOERKI
NIP 130 524 832

MOTTO

Bayarlah pajak sedini mungkin agar kelak
anak cucu kita tidak menuduh kita hidup tidak berguna
(Berita Pajak No. 1455 / Th XXXIX, 2001 : 47)


Sesungguhnya ... sholatku, ibadahku, hidupku, matiku
Hanyalah untuk Allah, Tuhan Semesta Alam
(QS. Al An'am : 162)



PERSEMBAHAN

Laporan ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahanda Eko Suwarno dan Ibunda Sulistyowati yang telah memberikan kasih sayang dan dorongan semangat kepada penulis
2. Saudara – saudaraku yang tercinta dan kusayangi, mas Pramu, Bayu dan Dimas
3. Almamaterku yang tercinta.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) ini.

Laporan PKN ini ditulis dengan maksud untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) dalam bidang Perpajakan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Adapun Laporan PKN ini berjudul “Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Hasil Penjualan Kertas Pada PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi”.

Merupakan suatu kenyataan bahwa penulisan laporan ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya pihak – pihak yang memberikan bimbingan dan bantuannya yang sangat berharga.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :


1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Bapak Ir. Murtedjo Kadarisman selaku Direktur beserta jajaran staf dan karyawan PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi
3. Bapak Drs. Ardiyanto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
4. Bapak Drs. Achmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dan Supervisor Praktek Kerja Nyata
5. Bapak Drs. Sutrisno, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan
6. Bapak Drs. H. Humaidi, SU, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses belajar di bangku kuliah

7. Seluruh dosen dan karyawan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
8. Almamater yang kubanggakan, semoga mampu menciptakan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Serta kepada semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini yang telah memberikan bantuannya semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala jasa, kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata penulis berharap semoga laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca. Amin.

Jember, Juni 2003

Penulis



DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata	3
II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA	4
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	4
2.1.1 Lokasi Pabrik.....	4
2.1.2 Aktivitas Pembangunan.....	5
2.1.3 Perkembangan Perusahaan	5
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan dan Uraian Tugas	8
2.2.1 Struktur Organisasi.....	8
2.2.2 Uraian Tugas	10
2.2.3 Karyawan.....	13
2.2.4 Jam Kerja.....	13
2.2.5 Mesin Kertas.....	14
III. PELAKSANAAN PKN	17
3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN.....	17
3.1.1 Pelaksanaan PKN pada PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi.....	17

3.1.2	Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai	19
3.1.3	Pengertian Pajak secara Umum	19
3.1.4	Pengusaha Kena Pajak	20
3.1.5	Kewajiban Pengusaha Kena Pajak	20
3.1.6	Obyek Pajak Pertambahan Nilai	20
3.1.7	Dasar Pengenaan Pajak	21
3.1.8	Saat Terutang Pajak	21
3.1.9	Faktur Pajak	22
3.1.10	Surat Setoran Pajak (SSP)	23
3.1.11	Surat Pemberitahuan (SPT)	23
3.1.12	Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kertas Basuki Rachmat	23
3.1.13	Penyetoran PPN	27
3.1.14	Pelaporan PPN	27
3.2	Penilaian Terhadap Kegiatan Perusahaan dalam Pelaksanaan Kegiatan Perpajakan	29
IV.	PENUTUP	31
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 1. Jumlah Karyawan PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi	13
Tabel 2. Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	18
Tabel 3. Pelaksanaan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	27



DAFTAR GAMBAR

	halaman
Tabel 1. Struktur Organisasi PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi	9
Tabel 2. Skema Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai	28



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas
- Lampiran 2. Surat Keterangan Magang
- Lampiran 3. Daftar Hadir
- Lampiran 4. Data Identitas Wajib Pajak
- Lampiran 5. Surat Pengantar Barang
- Lampiran 6. Faktur Penjualan
- Lampiran 7. Nota Penagihan Biaya Penyerahan Barang
- Lampiran 8. Faktur Pajak Standar
- Lampiran 9. Surat Penyetoran Pajak (SSP)
- Lampiran 10. Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN
- Lampiran 11. Bukti Penerimaan Surat
- Lampiran 12. Rekapitulasi Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- Lampiran 13. Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perpajakan yang lama dimana masih berlaku undang – undang yang dibuat oleh Pemerintah Kolonial seperti UU Pajak Kekayaan 1932, UU Pajak Pendapatan 1944, dll, sudah tidak berlaku lagi di Indonesia. Sebagai penggantinya, pemerintah menciptakan sistem perpajakan baru yaitu dengan lahirnya Undang - Undang perpajakan baru. Undang – Undang perpajakan tersebut adalah UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, UU No. 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan UU No. 13 Tahun 1983 tentang Bea Meterai.

Sejalan dengan perkembangan yang ada, disadari banyak masalah yang ternyata tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga menuntut perlunya penyempurnaan terhadap undang - undang perpajakan tersebut. Hingga saat ini, pemerintah telah melakukan beberapa kali penyempurnaan terhadap undang-undang perpajakan yang ada. Terakhir dilakukan penyempurnaan pada tahun 2000 lalu, yaitu UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, UU No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, UU No. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, dan UU No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Adanya perubahan sistem perpajakan lama tersebut, juga berpengaruh terhadap sistem pemungutan pajak. Pada sistem perpajakan lama, menggunakan sistem pemungutan yang bersifat *official assesment* dimana kewajiban perpajakan ditentukan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak yang ditetapkan oleh fiskus.

Sedangkan pada sistem perpajakan baru, sistem pemungutannya bersifat *self assesment* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan administrasi perpajakan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Salah satu pajak yang menggunakan sistem pemungutan yang bersifat *self assesment* adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur dalam Undang - Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai (*value added*) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), apakah PKP tersebut pabrikan, importir, agen utama, atau distributor utama. Jadi tidak semua Wajib Pajak dapat memungut PPN, tetapi hanya Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang boleh memungut.

PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri kertas yang telah mendaftarkan diri untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak. Sebagai Wajib Pajak, PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi juga telah mendaftarkan diri untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Ini dibuktikan dengan adanya Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yaitu nomor 01.000.028.9.627.001 yang ditetapkan tanggal 30 Maret 1985. Oleh karena itu, PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi berkewajiban memungut PPN atas penjualan hasil produksinya dari pembeli.

PPN yang dipungut itu merupakan Pajak Keluaran bagi PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi. Pajak Keluaran tersebut pada akhir masa pajak harus diperhitungkan dengan Pajak Masukan untuk mengetahui berapa jumlah PPN yang kurang atau lebih bayar. Jika kurang bayar, PT. Kertas Basuki Rachmat

Banyuwangi harus melunasi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan jika lebih bayar, PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi dapat mengajukan kompensasi atau restitusi. Selain itu pada masa pajak yang sama, PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi juga harus melaporkan semua kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banyuwangi. Alasan itulah yang melandasi penulis untuk melakukan Praktek Kerja Nyata Pada PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi.

1.2 Tujuan dan Kegunaan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

- a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
- b. Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku perkuliahan ke dalam praktek kerja yang sesungguhnya
- c. Mengenal lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat sehingga mahasiswa memperoleh pengalaman kerja yang berguna di masa datang.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata

- a. Menambah wawasan, pengetahuan, dan referensi agar dapat digunakan sebagai bahan kepustakaan sehingga dapat bermanfaat bagi orang lain
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan pemungutan PPN secara nyata dalam praktek yang nantinya dapat membantu dalam penyusunan laporan
- c. Sarana untuk meningkatkan keterampilan dan kreatifitas diri dalam bidang perpajakan terutama dalam hal pelaksanaan pemungutan PPN.



II. GAMBARAN UMUM LEMBAGA

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

2.1.1 Lokasi Pabrik

Rencana untuk mendirikan pabrik kertas di daerah Banyuwangi sudah ada sejak tahun 1956 karena disekitar kaki Gunung Raung terdapat hutan bambu yang cukup luas sebagai bahan baku untuk membuat kertas. Rencana ini kemudian dituangkan dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap I tahun 1960 - 1969 (Ketetapan MPRS No. 2 / 1960) dengan nama "Proyek Pabrik Kertas Kalisetail". Untuk merealisasikan rencana ini berturut-turut telah diadakan survey meliputi *sosial*, *technical*, dan *economical feasibilities* :

- a. 1957 : Survey oleh Badan Industri Negara (BIN).
- b. 1958 : Survey oleh Panitia Pulp dan Kertas Kementerian Perindustrian, Bank Industri Negara, Jawatan Kehutanan Brigade Planologi Bogor disertai oleh 2 orang ahli dari Amerika.
- c. 1959 : Survey oleh Team Biro Industrialisasi (BIRIN) Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan (Deperdatam) Jawatan Kehutanan, Dr. K. Ono dari Osaka Perfecture University serta beberapa ahli dari Bappit, BIN, Pabrik Kertas Padalarang, Institut Teknologi Bandung (ITB) dan seorang ahli dari United Nation.
- d. 1960 : Survey oleh Team ahli dari BIRIN Deperdatam.
- e. 1960 : Survey oleh Team ahli dari Honshu Paper Manufacturing Coy. Ltd. Taisei Constructions Coy. Ltd. Toyo Menka Kaisho Ltd.
- f. 1961 : Survey oleh ahli-ahli Jepang yang diundang Pemerintah RI.
- g. 1961 : Survey dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FE UI dibawah pimpinan Prof. Dr. Widjoyo Nitisastro yang kemudian melahirkan tulisan berjudul "Suatu *case study* mengenai lokasi Proyek Pabrik Kertas Banyuwangi".

Berdasarkan hasil - hasil report diatas maka lokasi pabrik kertas ditetapkan didekat Kota Banyuwangi dan tidak jadi di Kalisetail.

Pada tanggal 21 Nopember 1962, kontrak pembelian mesin - mesin serta perlengkapannya ditandatangani antara Toyo Menka Kaisha Ltd. (Jepang) dan Pemerintah RI (Kontrak No. MISPRI 195 (62) DP) dengan nilai kontrak sebesar US \$ 8.500.000 berupa kredit jangka panjang dengan jaminan rampasan perang. Dalam kontrak ini sudah termasuk pengiriman tenaga ahli Jepang ke Banyuwangi untuk memberikan guidance, baik selama masa pembangunan maupun dalam masa trial operation dan termasuk pula training tenaga - tenaga Indonesia ke Jepang.

2.1.2 Aktivitas Pembangunan

Setelah dipastikan lokasi pabrik, maka dimulailah pembangunan pabrik kertas di Banyuwangi :

- a. 1963 - Juni, diadakan pembelian tanah untuk keperluan pabrik.
- b. 1963 - 2 Oktober, dimulai pekerjaan perataan tanah, pembuatan gudang - gudang sementara, kantor sementara, jalan - jalan sementara dan lain - lain.
- c. 1964 - 16 Maret, peletakan batu pertama pembangunan pabrik oleh Pembantu Menteri Urusan Industrialisasi.
- d. 1969 - 16 Maret, diadakan selamatan untuk memulai pemasakan pulp (bubur kertas) yang pertama.
- e. 1969 - 17 Maret, pemasakan pulp pertama berhasil dengan baik.
- f. 1969 - 1 April, tanggal permulaan dimulainya Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) TAHAP I, telah keluar produksi kertas yang pertama (*unbleached*) dari mesin kertas.
- g. 1969 - 26 April, pabrik kertas Banyuwangi diresmikan oleh Menteri Perindustrian dan diberi nama Pabrik Kertas "Basuki Rachmat".

Selama melakukan percobaan produksi enam bulan telah diproduksi kertas 1.778.018 kg.

2.1.3 Perkembangan Perusahaan

Tahun 1957 - 1962 :

Masa perencanaan.

Tahun 1963 - 1969 :

- Masa pembangunan
- Maret 1964 peletakan batu pertama.

Tahun 1969 - 1971 :

- Masa operasi komersial dengan kapasitas 30 ton / hari
- Produksi lancar dan selalu habis terjual
- Tahun 1971 menjadi bentuk Perum berdasarkan PP No. 58 / 1971
- Persediaan bambu berkurang, bekas lahan bambu ditanami pinus mercusi (pinus = tusam)
- Mulai menggunakan kayu tari (*Sesbania Grandiflora*) sebagai suplesi bambu untuk pembuatan pulp dengan cara "Mixed Cooking".

Tahun 1975 :

Pembangunan Unit Chlor Alkali Plant dengan kapasitas produksi : NaOH 8,17 ton / hari, Cl₂ 7,24 ton / hari sebagai bahan pembantu utama dalam produksi pulp.

Tahun 1976 :

- Optimasi mesin kertas dari 30 ton / hari menjadi 40 ton / hari
- Menambah 2 buah diesel generator, kapasitas masing - masing 2.700 kw
- Pesaing Pabrik Kertas Basuki Rachmat bertambah dengan mulai berdirinya pabrik kertas swasta.

Tahun 1978 :

- Jenis kayu serat pendek seperti turi 1980 ditambah dengan jenis lain yaitu santan dan maesopsis
- Persediaan bambu semakin berkurang dan pemakaian jenis kayu serat pendek bertambah sehingga perlu ditambah dengan pulp serat panjang (NBKP) ekspor
- Mulai menggunakan kayu pinus, yaitu jenis kayu serat panjang dalam "mixed cooking" dengan serat kayu pendek.

Tahun 1980 - 1981 :

- Jumlah pabrik kertas swasta semakin bertambah, persaingan semakin kuat, baik dalam kualitas maupun harga

- Pertumbuhan produksi kertas tidak seimbang dengan pertumbuhan pendapatan perkapita sehingga penjualan sulit.

Tahun 1982 - 1985 :

- Perusahaan mengalami kesulitan di bidang keuangan, penjualan seret, penagihan piutang sulit, modal kerja menurun
- Dana untuk biaya pemeliharaan, perbaikan apalagi penggantian (investasi) tidak cukup, terjadi banyak gangguan
- Keadaan mesin - mesin dan peralatan lainnya makin memerlukan penggantian atau pembaharuan
- Harga bahan baku kayu, pulp impor dan bahan lainnya semakin meningkat
- Persaingan kertas dipasar semakin ketat, penjualan semakin berat
- 19 Mei 1983 berdasarkan PP No. 16 / 1982 menjadi Perseroan Terbatas (Persero).

Tahun 1985 - 1988 :

- Meningkatkan kecepatan, kecermatan dan ketepatan mendeteksi masalah, menganalisa dan mencari penyebabnya serta cara mengatasi atau memperbaikinya
- Melaksanakan renovasi tahap I dalam rangka mengusahakan perbaikan kualitas pulp melalui sistem "*separate cooking*", yaitu pemasakan pulp serat pendek secara terpisah. Renovasi dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT. Petrokimia Gresik dalam rangka keterkaitan antar BUMN
- Posisi modal kerja mulai membaik
- Perusahaan mulai mendapatkan laba dan prestasinya meningkat
- Sistem Informasi Manajemen ditingkatkan melalui komputerisasi dengan software yang diciptakan sendiri oleh karyawan
- Komputerisasi Sistem Informasi Manajemen di PT. Kertas Basuki Rachmat (Persero) diterapkan di BUMN lain yaitu di PT. Bharata Indonesia, PT. Kertas Leces, Perum Garam, Perum Pengeringan Tembakau Bojonegoro
- BUMN yang akan menerapkan sistem tersebut adalah PT. Kertas Kraft Aceh, sedang BUMN yang masih dalam tahap mempelajari dan mempertimbangkan

penerapan sistem tersebut adalah PN. Kertas Padalarang dan PN. Kertas Blabak.

Tahun 1989 - 1996 :

- 15 Nopember 1993, bentuk perusahaan diubah menjadi Perusahaan dengan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri
- 1994, Anggaran Dasar Perusahaan menjadi Penambahan Modal Perusahaan
- Aspek produksi mulai membaik
- 1994, dimulai proyek pengembangan PM 2.

Tahun 1997 - 2003 :


- 17 Maret 1997, tidak lagi menggunakan bahan baku pulp plant dan menggunakan *waste paper*
- Aspek produksi menurun
- Awal 1998 Proyek PM 2 berhenti karena pendanaannya terhenti
- Kondisi keuangan kurang baik, kelangkaan likuiditas, HPP / beban langsung melebihi pendapatan usaha, pinjaman dalam mata uang asing meningkat secara signifikan dalam satuan rupiah, tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok pinjaman yang telah jatuh tempo
- Perusahaan dan anak perusahaan rugi
- 31 Maret 1999 perusahaan diambil alih oleh BPPN.

2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Perusahaan

2.2.1 Struktur Organisasi

Berikut ini adalah gambar dari bagan struktur organisasi PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi :

Gambar 1. Struktur Organisasi PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 2003



Keterangan : — : Garis / Lini
 - - - : Staf

Sumber : PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 2003

2.2.2 Uraian Tugas

Tugas masing - masing bagian dari struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Jabatan : Direktur

Tugas pokok :

- 1) Diangkat oleh Dewan Komisaris saat Rapat Umum Pemegang Saham
- 2) Berwenang penuh terhadap operasional perusahaan
- 3) Menyelenggarakan rapat – rapat sehubungan dengan kegiatan operasional perusahaan
- 4) Menerbitkan keputusan – keputusan yang menyangkut kegiatan perusahaan
- 5) Menandatangani perjanjian kontrak – kontrak kerja
- 6) Menandatangani surat dinas luar perusahaan
- 7) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris

b. Jabatan : Koordinator Superintendent Produksi

Tugas Pokok :

- 1) Mempersiapkan produksi setiap periode
- 2) Membuat anggaran produksi sesuai kebutuhan
- 3) Mempersiapkan bahan untuk keperluan produksi
- 4) Memantau kendala kegiatan produksi
- 5) Menganalisa hasil produksi
- 6) Mengkoordinasi Bagian – Bagian dibawahnya sehubungan dengan kegiatan produksi
- 7) Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Direksi

c. Jabatan : Koordinator Superintendent Komersial

Tugas Pokok :

- 1) Membuat program produksi yang akan dibuat
- 2) Memasarkan hasil produksi yang telah dihasilkan
- 3) Memantau hasil pembayaran sehubungan dengan kegiatan pemasaran
- 4) Mencari langganan baru yang potensial

5) Mengkoordinasi Bagian – Bagian dibawahnya sehubungan dengan kegiatan pemasaran

6) Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Direksi

d. Jabatan : Koordinator Superintendent Akuntansi Keuangan dan MIS

Tugas Pokok :

1) Membuat anggaran yang dibutuhkan Bagian Pemasaran

2) Membuat laporan neraca rugi – laba secara periodik

3) Mengkoordinasi Bagian – Bagian dibawahnya sehubungan dengan kegiatan Akuntansi dan Keuangan

4) Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Direksi

e. Jabatan : Koordinator Superintendent Proyek

Tugas Pokok :

1) Melaksanakan / memantau pelaksanaan perkembangan proyek

2) Membuat anggaran keuangan proyek

3) Membuat kontrak – kontrak proyek

4) Mengkoordinasi Bagian – Bagian dibawahnya

5) Membuat laporan pertanggungjawaban kepada Direksi

f. Jabatan : Superintendent Akuntansi dan Keuangan

Tugas Pokok :

1) Selalu bekerja dengan berorientasi kepada sasaran perusahaan

2) Mengusahakan agar setiap umur piutang tidak melebihi 65 hari

3) Mempertahankan saldo kas / bank tidak kurang dari Rp 150.000.000,-

4) Selalu mengikuti setiap perkembangan dan perubahan kondisi atau posisi keuangan

5) Selalu berusaha agar setiap informasi biaya yang diperlukan dapat disampaikan secara cepat, cermat dan tepat

6) Mengusahakan agar biaya umum tidak melebihi rencana biaya dalam RKAP / RKB

7) Selalu memperhatikan keamanan uang dan surat – surat berharga lainnya

8) Menyusun RKAP / RKB.

g. Jabatan : Supervisor Akuntansi Umum dan Keuangan

Tugas pokok :

- 1) Selalu bekerja dengan berorientasi kepada sasaran hasil karya Bagian Akuntansi Keuangan
- 2) Melaksanakan tugas Administrasi Keuangan dibidang Akuntansi Umum meliputi :
 - a) pembukuan umum dan verifikasi
 - b) penerbitan slip bukti pembayaran
- 3) Mengendalikan pemakaian bahan / barang dan biaya operasional dilingkup tanggung jawabnya di bawah RKB
- 4) Membudayakan penerapan norma K.3. agar terhindar dari kecelakaan kerja dan kebakaran
- 5) Menyampaikan laporan harian / berkala secara cepat, cermat dan tepat waktu. Laporan harian masuk ke Superintendent Akuntansi Keuangan jam 08.00 pada hari kerja berikutnya.

h. Jabatan : Supervisor Akuntansi Biaya

Tugas pokok :

- 1) Selalu bekerja dengan berorientasi kepada sasaran hasil karya Bagian Akuntansi Keuangan
- 2) Melaksanakan tugas Administrasi Keuangan dibidang Akuntansi Biaya meliputi kalkulasi harga pokok produksi, harga pokok penjualan dan biaya umum serta penghitungan nilai aktiva lancar / tetap
- 3) Mengendalikan pemakaian bahan / barang dan biaya operasional dilingkup tanggung jawabnya di bawah RKB
- 4) Membudayakan penerapan norma K.3. agar terhindar dari kecelakaan kerja dan kebakaran
- 5) Menyampaikan laporan harian / berkala secara cepat, cermat dan tepat waktu. Laporan harian masuk ke Superintendent Akuntansi Keuangan jam 08.00 pada hari kerja berikutnya.

2.2.3 Karyawan

PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi memiliki karyawan sebanyak 331 orang, sedangkan formasi karyawan PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi berdasarkan rekapitulasi bulan Maret 2003 terlihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Karyawan PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Direksi	1
2.	Superintendent	10
3.	Supervisor	40
4.	Satuan Pengawasan Intern dan Legal	1
5.	Produksi PM 1 dan Legal	81
6.	Utility dan Environment	28
7.	Quality Analisis dan Research and Development	9
8.	Pengadaan	6
9.	Penjualan dan Kantor Surabaya	7
10.	Akuntansi dan Keuangan	5
11.	SDM dan Umum	46
12.	Maintenance PM 1 / PM 2	56
13.	Proyek	3
14.	Civil	1
15.	Karyawan Kontrak	38
Jumlah		331

Sumber : PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 2003

2.2.4 Jam Kerja

Waktu kerja dan waktu istirahat

- a. Waktu kerja bagi karyawan adalah 10 jam seminggu tidak termasuk istirahat
- b. Jam kerja ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Jam kerja biasa :

Senin – Kamis : pukul 07.00 – 16.00 WIB

Istirahat : pukul 11.30 – 12.30 WIB

Jum'at : pukul 07.00 – 16.30 WIB

- Istirahat : pukul 11.30 – 13.00 WIB
- 2) Karyawan yang bertugas diluar kantor pusat Banyuwangi jam kerja disesuaikan dengan kondisi setempat
 - 3) Jam kerja bergilir selama 24 jam dibagi dalam 3 shift :
 - Shift pertama (pagi) : Pkl 07.00 – 15.00 WIB
 - Shift kedua (siang) : Pkl 15.00 – 23.00 WIB
 - Shift ketiga (malam) : Pkl 23.00 – 07.00 WIB
 - 4) Jam kerja bergilir untuk bidang pengamanan dibagi dalam 3 shift :
 - Shift pertama (pagi) : Pkl 06.00 – 14.00 WIB
 - Shift kedua (siang) : Pkl 14.00 – 22.00 WIB
 - Shift ketiga (malam) : Pkl 22.00 – 06.00 WIB
- c. Hari istirahat mingguan adalah hari Sabtu dan Minggu, kecuali pada bagian yang menurut sifat pekerjaannya harus dilaksanakan terus menerus pada hari Sabtu dan Minggu maka hari istirahat mingguannya diatur secara bergilir dan tidak harus tepat hari Sabtu dan Minggu
- d. Kerja lembur
- 1) Kerja lembur adalah kerja yang dilakukan oleh karyawan yang melebihi ketentuan waktu kerja yang diatur diatas
 - 2) Apabila karyawan bekerja pada hari istirahat mingguan / hari libur resmi adalah merupakan kerja lembur
 - 3) Kerja lembur bukan sebagai upaya untuk menambah penghasilan, apabila ada pekerjaan yang menurut urgensinya harus segera diselesaikan dalam waktu yang sangat mendesak, perusahaan dapat mewajibkan karyawan untuk kerja lembur dengan tetap memperhatikan hak – hak mengenai upah lembur.

2.2.5 Mesin Kertas

a. Paper Machine 1 (PM 1)

Mesin kertas pertama (PM 1) PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi mulai berproduksi / beroperasi tahun 1969 yang merupakan mesin kertas tipe *four driner* tanpa *size press* buatan Ironwork Jepang. Pada mulanya diformat untuk memproduksi kertas tulis cetak dengan kapasitas 30 ton / hari yang menggunakan

bahan baku pulp dari *pulp plant* yang diintegrasikan dengan *paper machine*, sedangkan *pulp plant*nya sendiri menggunakan bahan baku kayu.

Pada tahun 1976 dilakukan optimalisasi di PM 1 sehingga kapasitas produksi dapat ditingkatkan menjadi 40 ton / hari dengan mengganti beberapa peralatan sebagai berikut :

- a. Close type flow box 75 – 300 mpm
- b. Drive system 300 mpm
- c. Drainage system
- d. Vacuum reject system.

Dengan peralatan yang sudah relatif tua dan sedikit instrumen maupun sistem kontrolnya, PM 1 masih mampu memproduksi kertas tulis cetak dan jenis kertas lainnya dalam bentuk *sheet* dan *roll* sebanyak 30 ton / hari, menggunakan bahan baku kayu dan hasil jadinya dijual untuk pasar lokal.

Atas pertimbangan permasalahan pencemaran lingkungan dan untuk tujuan efisiensi, mulai tanggal 17 Maret 1997 direksi telah memutuskan untuk tidak lagi mengoperasikan *pulp plant* yang ada sehingga saat ini operasi PM 1 menggunakan bahan baku *waste paper* yang diperoleh dari berbagai tempat di Pulau Jawa dan Bali dengan sedikit melakukan modifikasi pada peralatan *stock preparation*. Dilihat dari aspek produksi tahun 1995 dan 1996 yang menggunakan kayu sebagai bahan baku dan aspek produksi tahun 1997 s / d 1999 yang menggunakan *waste paper* sebagai bahan baku, diketahui bahwa produksi tahun 1995 dan 1996 lebih baik sehingga dapat dikatakan pengelolaan persediaan dan operasi dengan menggunakan bahan baku *waste paper* lebih sulit bila dibandingkan dengan kayu. Dilihat dari aspek keuangan, kondisinya kurang baik dan selalu defisit sehingga akumulasi kerugian telah melewati jumlah modal yang disetor.

b. Paper Machine 2 (PM 2)

Pada tahun 1994 dimulai proyek pengembangan mesin kertas kedua (PM 2) yang lebih modern dan dilengkapi fasilitas penunjang dengan membeli mesin kertas ex. PM 5 Kaipola, Finlandia yang selanjutnya dimodifikasi oleh VALMET dimana lebih dari 50 % komponen dan peralatan mekanik, keseluruhan peralatan

instrumen untuk proses kontrol dan kontrol electrical adalah baru. Dengan adanya modifikasi tersebut, PM 2 mampu berkapasitas 130.000 ton / tahun untuk menghasilkan jenis kertas fotokopi 80 gr / m² yang berstandar ekspor. Tetapi bila dibandingkan dengan mesin kertas yang termodern dan terbesar saat ini, lebar mesin PM 2 hanya 75 % dan kecepatannya hanya 60 % sehingga secara total PM 2 hanya 45 %.

Dengan adanya krisis ekonomi dan keuangan yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, proyek pengembangan PM 2 tersebut yang penyelesaian fisiknya telah lebih dari 90 % ikut terhenti sejak bulan Maret 1998 dan kewajiban pinjaman pada bank telah dialihkan kepada BPPN sejak tanggal 31 Maret 1999 atas kebijakan pemerintah.



III. PELAKSANAAN PKN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan PKN

3.1.1 Pelaksanaan PKN pada PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi

Kegiatan Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang harus dilakukan mahasiswa Diploma III Perpajakan guna penyusunan laporan Praktek Kerja Nyata. Praktek Kerja Nyata dilaksanakan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah ke dalam praktek kerja yang sesungguhnya dilingkungan perusahaan. Kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilaksanakan dengan terjun langsung dan turut membantu kegiatan / aktivitas karyawan perusahaan sehingga seolah - olah mahasiswa bertindak sebagai karyawan perusahaan.

Dalam laporan ini, penulis memilih PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi sebagai obyek pelaksanaan Praktek Kerja Nyata. Adapun tahapan sebelum penulis melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi adalah sebagai berikut :

- a. Penulis mencari informasi pada PT. Kertas Basuki Rachmat mengenai kesediaan perusahaan sebagai obyek Praktek Kerja Nyata
- b. Setelah adanya kepastian bahwa perusahaan dapat menerima mahasiswa magang, penulis mengurus surat ijin permohonan Praktek Kerja Nyata pada Bagian Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
- c. Pihak Fakultas membuat surat keterangan pada pihak perusahaan untuk menyatakan kesanggupan pihak perusahaan sebagai obyek Praktek Kerja Nyata
- d. Perusahaan memberikan surat balasan mengenai kesediaan perusahaan sebagai obyek Praktek Kerja Nyata pada Bagian Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
- e. Bagian Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember membuat Surat Tugas untuk mahasiswa yang dipergunakan sebagai syarat pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

Praktek Kerja Nyata dilaksanakan dengan terjun langsung dalam menjalankan aktivitas / kegiatan kantor. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada

PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi berlangsung selama satu bulan yaitu dimulai tanggal 27 Februari 2003 sampai tanggal 28 Maret 2003 dengan jadwal kerja efektif, yaitu lima hari kerja. Jam kerja yang dilaksanakan oleh penulis pada PT. Kertas Basuki Rachmat adalah sebagai berikut :

- a. Hari Senin s / d Kamis : pukul 07.00 – 16.00 WIB
Istirahat : pukul 11.30 – 12.30 WIB.
- b. Hari Jum'at : pukul 07.00 – 16.30 WIB
Istirahat : pukul 11.30 – 13.00 WIB
- c. Hari Sabtu : libur.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan oleh penulis selama satu bulan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Periode (a)	Kegiatan (b)
Minggu I	<ul style="list-style-type: none"> – Penulis diterima oleh Bpk. Hadi Yuwono, Supervisor Umum – Penulis dihadapkan dengan Bpk. Sudjadi Superintendent Bagian Akuntansi dan Keuangan dan diperkenalkan dengan para pegawai Bagian Akuntansi dan Keuangan – Menanyakan tentang pajak – pajak apa saja yang menjadi kewajiban perusahaan – Mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh pasal 21 formulir 1721 A1 atas pegawai tetap – Mendampingi pembimbing dalam pengisian SPT Tahunan 1721 – Meminta data untuk pembuatan laporan
Minggu II	<ul style="list-style-type: none"> – Mempelajari data terdahulu atas PPh pasal 21 baik dari SPT Masa maupun SPT Tahunan – Mempelajari data terdahulu PPN dari SPT Masa – Memasukkan data Pajak Masukan pada SPT Masa PPN formulir B1 – Mencari data yang berkaitan dengan dengan judul laporan

Periode	Kegiatan
(a)	(b)
Minggu III	<ul style="list-style-type: none"> - Memasukkan data Pajak Keluaran pada SPT Masa PPN formulir A1 - Mendampingi pembimbing dalam pengisian SPT Masa PPN formulir 1195 - Meminta data tambahan untuk penyusunan laporan
Minggu IV	<ul style="list-style-type: none"> - Mencari data, melengkapi data yang telah didapat - Melihat dari dekat proses pembuatan kertas ke pabrik - Berpamitan pada semua karyawan yang telah membantu dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.

3.1.2 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang – Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3.1.3 Pengertian Pajak Secara Umum

Pengertian pajak menurut Soemitro (dalam Perpajakan, 2000 : 1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pengertian pajak menurut Adriani (dalam Perpajakan Indonesia, 2000 : 2), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi - kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur – unsur :

- a. Merupakan iuran rakyat kepada negara
- b. Pajak dipungut berdasarkan Undang – Undang yang sifatnya dapat dipaksakan

- c. Pembayaran pajak tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran – pengeluaran umum.

3.1.4 Pengusaha Kena Pajak

Pengertian pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. (Mardiasmo, 2000 : 208).

Pengertian Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha sebagaimana yang dimaksud diatas yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang – Undang PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. (Mardiasmo, 2000 : 208).

3.1.5 Kewajiban Pengusaha Kena Pajak

PT. Kertas Basuki Rachmat sebagai Pengusaha Kena Pajak berkewajiban untuk :

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
- b. Memungut PPN atas setiap penyerahan hasil produksi
- c. Membuat Faktur Pajak atas setiap penyerahan kena pajak
- d. Membuat Nota Retur dalam hal terjadi pengembalian BKP
- e. Melakukan pencatatan dalam pembukuan mengenai kegiatan usahanya
- f. Menyetor PPN yang terutang
- g. Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN.

Kewajiban tersebut diperkuat dengan adanya Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak No. S.103 / WPJ.09 / KP.1505 / 1992 yang menyatakan bahwa PT. Kertas Basuki Rahmat ditunjuk sebagai Pemungut PPN.

3.1.6 Obyek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak didalam Daerah Pabean
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean

- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean

3.1.7 Dasar Pengenaan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi DPP PPN adalah :

- a. Harga Jual, yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut berdasarkan Undang – Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak
- b. Penggantian, yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang – Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak
- c. Nilai impor, yaitu nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan Pabean untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut berdasarkan Undang – Undang PPN
- d. Nilai ekspor, yaitu nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir
- e. Nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Dalam hal ini, PT. Kertas Basuki Rachmat menggunakan harga jual sebagai DPP dalam pemungutan PPN yang dilakukannya.

3.1.8 Saat Terutang Pajak

Pajak terutang saat :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Pembayaran, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean.

PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi memungut PPN dari pembeli pada saat penyerahan Barang Kena Pajak berupa kertas .

3.1.9 Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak karena penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena impor Barang Kena Pajak. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan didalam Daerah Pabean. Hal ini dikarenakan, Faktur Pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan PPN. Berikut ini adalah beberapa jenis Faktur Pajak :

a. Faktur Pajak Standar

Faktur Pajak Standar merupakan Faktur Pajak yang dapat digunakan sebagai bukti pungutan pajak dan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak harus dibuat satu Faktur Pajak Standar.

b. Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan adalah Faktur Pajak Standar yang meliputi semua penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang terjadi selama satu bulan takwim kepada pembeli yang sama atau penerima jasa yang sama.

c. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah Faktur Pajak yang digunakan sebagai tanda bukti penyerahan atau pembayaran atas kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan secara langsung kepada konsumen akhir dan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak yang tidak diketahui identitasnya. Faktur Pajak Sederhana tidak dapat digunakan oleh pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan.

3.1.10 Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. SSP berfungsi sebagai sarana untuk membayar pajak dan sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak.

3.1.11 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. SPT berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN. Selain itu, juga berfungsi untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Secara garis besar SPT dibedakan menjadi dua, yaitu :

- a. SPT Masa, yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Masa Pajak atau pada suatu saat.
- b. SPT Tahunan, yaitu surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Tahun Pajak.

3.1.12 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Kertas Basuki Rachmat

PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi sebagai Wajib Pajak telah mendaftarkan usahanya untuk ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ini dibuktikan dengan adanya Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yaitu No. 01.000.028.9.027.001. Oleh karena itu, PT. Kertas Basuki Rachmat harus melaksanakan kewajiban – kewajibannya sebagai Pengusaha Kena Pajak. Salah satu kewajiban yang telah dilaksanakan adalah memungut PPN atas hasil penjualan kertas. Besarnya PPN yang telah dipungut adalah 10 % dari harga jual kertas. Hal ini telah sesuai dengan Undang – Undang No.18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Berikut ini adalah contoh penghitungan pemungutan PPN oleh PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi.

Contoh Transaksi :

PT. Gretasastra Prima (GSP) Surabaya membeli kertas pada PT. Kertas Basuki Rachmat sebagai berikut :

- a. HVS 60 / 65 x 100 MD sebanyak 8.190 kg
- b. HVS 60 / 65 x 100 MD sebanyak 8.190 kg
- c. HVS 60 / 65 x 100 MD sebanyak 27.495 kg
- d. CDL 50 / 61 x 86 CS sebanyak 5.510,4 kg
- e. CDL 50 / 65 x 100 MD sebanyak 731,25 kg
- f. HVS 60 / 65 x 100 MD sebanyak 3.802,5 kg
- g. KGB 70 / 53 x 73 sebanyak 18.143,6 kg
- h. HVS 60 / 65 x 100 MD sebanyak 24.277,5 kg
- i. HVS 60 / 65 x 100 MD sebanyak 14.040 kg
- j. KGB 70 / 53 x 73 sebanyak 11.102,8 kg.

Keterangan :

HVS : Height Ver Scrip (kertas cetak putih)

KGB : Kertas Gambar

CDL : Coran Duplicator Licin (kertas koran)

MD : Machine Direction (serat panjang)

CS : Cross Machine short (serat pendek).

Berdasarkan transaksi tersebut, PT. Kertas Basuki Rachmat memungut PPN 10 % dari harga jual kertas.

Penghitungan PPNnya adalah sebagai berikut :

- a. HVS 60 / 65 x 100 MD

Penghitungan DPP : $8.190 \times \text{Rp } 1.484 = \text{Rp } 12.154.823$

PPN : $\text{Rp } 12.154.823 \times 10 \% = \text{Rp } 1.215.482$

- b. HVS 60 / 65 x 100 MD

Penghitungan DPP : $8.190 \times \text{Rp } 1.484 = \text{Rp } 12.154.823$

PPN : $\text{Rp } 12.154.823 \times 10 \% = \text{Rp } 1.215.482$

c. HVS 60 / 65 x 100 MD

Penghitungan DPP : $27.495 \times \text{Rp } 1.484 = \text{Rp } 40.805.477$

PPN : $\text{Rp } 40.805.477 \times 10 \% = \text{Rp } 4.080.548$

d. CDL 50 / 61 x 86 CS

Penghitungan DPP : $5.510,4 \times \text{Rp } 1.484 = \text{Rp } 8.178.014$

PPN : $\text{Rp } 8.178.014 \times 10\% = \text{Rp } 817.801$

e. CDL 50 / 65 x 100 MD

Penghitungan DPP : $731,25 \times \text{Rp } 1.484 = \text{Rp } 1.085.252$

PPN : $\text{Rp } 1.085.252 \times 10 \% = \text{Rp } 108.525$

f. HVS 60 / 65 x 100 MD

Penghitungan DPP : $3.802,5 \times \text{Rp } 1.484 = \text{Rp } 5.643.311$

PPN : $\text{Rp } 5.643.311 \times 10 \% = \text{Rp } 564.331$

g. KGB 70 / 53 x 73

Penghitungan DPP : $18.143,6 \times \text{Rp } 1.484 = \text{Rp } 26.927.014$

PPN : $\text{Rp } 26.927.014 \times 10 \% = \text{Rp } 2.692.701$

h. HVS 60 / 65 x 100 MD

Penghitungan DPP : $24.277,5 \times \text{Rp } 1.484 = \text{Rp } 36.030.368$

PPN : $\text{Rp } 36.030.368 \times 10 \% = \text{Rp } 3.603.037$

i. HVS 60 / 65 x 100 MD

Penghitungan DPP : $14.040 \times \text{Rp } 1.484 = \text{Rp } 20.836.839$

PPN : $\text{Rp } 20.863.839 \times 10 \% = \text{Rp } 2.083.684$

j. KGB 70 / 53 x 73

Penghitungan DPP : $11.102,8 \times \text{Rp } 1.484 = \text{Rp } 16.477.725$

PPN : $\text{Rp } 16.477.725 \times 10 \% = \text{Rp } 1.647.773.$

Keterangan : Rp 1.484 adalah harga jual kertas

Jadi, PPN yang dipungut dari PT. GSP adalah Rp 18.029.365, didapat dari
 $\text{Rp } 1.215.482 + \text{Rp } 1.215.482 + \text{Rp } 4.080.548 + \text{Rp } 817.801 + \text{Rp } 108.525 + \text{Rp } 564.331 + \text{Rp } 2.692.701 + \text{Rp } 3.603.037 + \text{Rp } 2.083.684 + \text{Rp } 1.647.773.$

Berdasarkan transaksi tersebut diatas, PT. Kertas Basuki Rachmat menerbitkan Surat Pengantar Barang (SPB) sebagai surat keterangan pengiriman

barang. SPB ini dibawa oleh *expeditur* yang ditunjuk untuk mengirimkan barang. SPB terdiri dari enam lembar, yaitu :

- a. Satu lembar untuk Bagian Gudang
- b. Satu lembar untuk Bagian Penjualan
- c. Satu lembar untuk Bagian Akuntansi dan Keuangan
- d. Tiga lembar untuk Pembeli (dua lembar dikembalikan setelah ditandatangani).

PT. Kertas Basuki Rachmat kemudian menerbitkan Faktur Penjualan. Faktur Penjualan diterbitkan setelah SPB yang dikembalikan telah diterima Bagian Penjualan dan Bagian Akuntansi dan Keuangan. Faktur Penjualan ini digunakan sebagai bukti penagihan bagi PT. Kertas Basuki Rachmat.

Selain itu, PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi juga menerbitkan Nota Penagihan Biaya Pengiriman Barang. Nota Penagihan ini dikenakan atas biaya pembungkusan dan biaya transportasi pengiriman barang ke gudang pembeli. Nota ini juga berfungsi sebagai bukti penagihan bagi PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi.

Berdasarkan Faktur Penjualan yang diterbitkan, Bagian Akuntansi dan Keuangan menerbitkan Faktur Pajak Standar. Faktur Pajak Standar ini digunakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu sebagai bukti bahwa PT. Kertas Basuki Rachmat telah memungut PPN atas hasil penjualan kertas. Faktur Pajak Standar terdiri dari tiga lembar yang terdiri dari :

- a. Lembar pertama untuk pembeli
- b. Lembar kedua untuk PKP sebagai bukti Pajak Keluaran (Bagian Akuntansi dan Keuangan)
- c. Lembar ketiga untuk PKP sebagai bukti Pajak Keluaran (Bagian Penjualan).

Pada akhir masa pajak, Faktur Pajak Standar yang telah dibuat, dikumpulkan dan dijumlahkan semuanya. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui jumlah Pajak Keluaran. Pajak Keluaran tersebut akan dikreditkan dengan Pajak Masukan untuk mencari besarnya PPN yang kurang / lebih bayar. Untuk mencari besarnya PPN tersebut digunakan rumus :

$$\text{PPN yang kurang / lebih bayar} = \text{Pajak Keluaran} - \text{Pajak Masukan}.$$

3.1.10 Penyetoran PPN

Menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 9, menerangkan bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran kekurangan pajak adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Tetapi, PT. Kertas Basuki Rachmat selama tahun 2002 tidak melaksanakan ketentuan itu. Hal ini dikarenakan, selama masa itu didapat hasil bahwa PT. Kertas Basuki Rachmat mengalami kelebihan pembayaran PPN. Dan atas kelebihan pembayaran PPN ini, PT. Kertas Basuki Rachmat meminta untuk dikompensasikan dengan pajak terutang masa pajak berikutnya. Hal ini telah dilaporkan kedalam SPT Masa PPN.

3.1.11 Pelaporan PPN

Pelaporan adalah salah satu kewajiban PT. Kertas Basuki Rachmat sebagai pemungut PPN yang harus dilaksanakan. Pelaporan ini dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. PT. Kertas Basuki Rachmat menggunakan SPT Masa formulir 1195. Berdasarkan Undang – Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat 3, SPT Masa PPN tersebut harus disampaikan paling lambat tanggal 20 setelah akhir masa pajak. Selama tahun 2002 lalu PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi tidak pernah melanggar ketentuan tersebut.

Berikut adalah tabel pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPN tahun 2002 lalu.

Tabel 3. Pelaksanaan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai


Masa Pajak (a)	Tanggal Penyetoran (b)	Tanggal Pelaporan (c)
Januari 2002	-	20 Februari 2002
Februari 2002	-	20 Maret 2002
Maret 2002	-	19 April 2002
April 2002	-	20 Mei 2002
Mei 2002	-	20 Juni 2002
Juni 2002	-	19 Juli 2002
Juli 2002	-	13 Agustus 2002
Agustus 2002	-	19 September 2002

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Tanggal Pelaporan
(a)	(b)	(c)
September 2002	-	16 Oktober 2002
Oktober 2002	-	20 Nopember 2002
Nopember 2002	-	20 Desember 2002
Desember 2002	-	20 Januari 2003

Sumber : PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, 2003

Dalam tabel 3 tersebut tidak terjadi pembayaran PPN, hal ini dikarenakan berdasarkan penghitungan didapat hasil bahwa PT. Kertas Basuki Rachmat mengalami kelebihan pembayaran PPN.

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan pemungutan PPN pada PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut :



Gambar 2. Skema Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Keterangan :

1. PT. GSP membeli kertas pada PT. Kertas Basuki Rachmat
2. PT. Kertas Basuki Rachmat mengirim kertas melalui ekspeditur dan menyerahkan SPB, disinilah saat terutang PPN
3. PT. GSP mengembalikan beberapa SPB yang telah ditandatangani
4. Berdasarkan SPB yang dikembalikan, PT. Kertas Basuki Rachmat menerbitkan dan menyerahkan Faktur Penjualan, Nota Penagihan Biaya Pengiriman Barang dan Faktur Pajak Standar pada PT. GSP
5. PT. GSP membayar pembelian kertas beserta PPN

6. PT. Kertas Basuki Rachmat melaporkan pemungutan PPNnya dengan menyampaikan SPT Masa PPN pada KPP.

3.2 Penilaian Terhadap Kegiatan Perusahaan dalam Pelaksanaan Kegiatan Perpajakan

Berdasarkan pengamatan penulis selama satu bulan melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi, didapat hasil bahwa PT. Kertas Basuki Rachmat sebagai pemungut PPN telah menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan Undang – Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Hal ini dapat dilihat dari telah dilaksanakannya kewajiban – kewajibannya sebagai pemungut PPN, antara lain :

- a. PT. Kertas Basuki Rachmat telah mendaftarkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Ini dibuktikan dengan adanya nomor pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yaitu No. 01.000.028.9.627.001 yang telah dikukuhkan tanggal 30 Maret 1985
- b. Dalam setiap penyerahan Barang Kena Pajak berupa kertas kepada pembeli, PT. Kertas Basuki Rachmat memungut PPN sebesar 10 % dari harga jual kertas
- c. PT. Kertas Basuki Rachmat juga menerbitkan Faktur Pajak Standar sebagai bukti pemungutan PPN. Penerbitan Faktur Pajak Standar selalu dilakukan pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak berupa kertas
- d. Melakukan pencatatan dalam pembukuan mengenai kegiatan usahanya selama satu bulan
- e. PT. Kertas Basuki Rachmat juga menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sebelum batas waktu penyampaian SPT Masa berakhir yaitu tanggal 20 bulan berikutnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.

Penyetoran PPN yang terutang tidak dilaksanakan oleh PT. Kertas Basuki Rachmat karena sesuai penghitungan PPN selama satu bulan didapat hasil bahwa PT. Kertas Basuki Rachmat mengalami kelebihan pembayaran PPN. Atas

kelebihan PPN tersebut dikompensasikan dengan PPN yang terutang pada masa pajak berikutnya. Hal ini telah dilaporkan pada SPT Masa PPN.





IV. PENUTUP

Demikianlah laporan tugas akhir ini penulis susun sesuai dengan pengalaman yang diperoleh sewaktu melaksanakan Praktek Kerja Nyata pada PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi yang dilaksanakan selama satu bulan serta ditunjang dengan teori – teori yang diperoleh sewaktu masih duduk dibangku kuliah dan literatur – literatur tentang perpajakan. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan laporan ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan semangat dari semua pihak.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan laporan ini. Mudah – mudahan laporan ini dapat digunakan untuk masa yang akan datang dan bermanfaat bagi pembaca.

Daftar Pustaka


Mardiasmo. 2000. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.

Munawir. 1992. *Perpajakan*. Yogyakarta : Liberty.

Waluyo dan W. B. Ilyas. 2000. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.

Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember.

Undang – Undang Perpajakan Tahun 2000. Bandung : Citra.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kalimantan - Kampus Tegalboto, Telp. (0331) 335586 - 331342, Fax. 0331 - 335586 Jember 68121
Email : Fisipunej@jember.wasantara.net.id Telp. (0331) 332736

SURAT - TUGAS

No. : 0283 /J25.1.2/PP.9/2003

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :

No.	Nama	NIM
1.	Arief Inderawan	20 - 1064
2.	Raditya Wardana	20 1128

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Kertas Basuki Rachmat di Banyuwangi , selama 30 hari terhitung sejak 27 Pebruari 2003 s/d tanggal 28 Maret 2003. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku. Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 24 Februari 2003



Drs. H. Moch. Toerki
NIP. 130 524 832

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.

SURAT KETERANGAN
Nomor : 155/SK/E1/IV/2003

Direktur PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Raditya Wardana
NIM : 20 - 1128
Fakultas : Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Universitas Jember
Program Studi : D III Perpajakan

Telah melaksanakan kegiatan magang di PT. Kertas Basuki Rachmat Banyuwangi mulai tanggal 27 Pebruari s/d. 28 Maret 2003.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 15 April 2003

PT. KERTAS BASUKI RACHMAT

Direktur,
u.b.



MOCH. JAHJA
Superintendent SDM & Umum

Office :
 Jenderal Basuki Rachmat
 Banyuwangi-68414
 Telp. (62-0333) 21021, 21022, 21023
 Fax. (62-0333) 21024
 INDONESIA

DAFTAR ABSEN


NAMA : RADITYA WARDANA
 NIM : 200903101128
 JURUSAN : D III PERPAJAKAN
 FAKULTAS : ISIP

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1.	KAMIS	27 FEBRUARI 2003	1. <i>Raditya W.</i>
2.	JUM'AT	28 FEBRUARI 2003	2. <i>Raditya W.</i>
3.	SABTU	1 MARET 2003	3.
4.	MINGGU	2 MARET 2003	4.
5.	SENIN	3 MARET 2003	5.
6.	SELASA	4 MARET 2003	6. <i>Raditya W.</i>
7.	RABU	5 MARET 2003	7. <i>Raditya W.</i>
8.	KAMIS	6 MARET 2003	8. <i>Raditya W.</i>
9.	JUM'AT	7 MARET 2003	9. <i>Raditya W.</i>
10.	SABTU	8 MARET 2003	10.
11.	MINGGU	9 MARET 2003	11.
12.	SENIN	10 MARET 2003	12. <i>Raditya W.</i>
13.	SELASA	11 MARET 2003	13. <i>Raditya W.</i>
14.	RABU	12 MARET 2003	14. <i>Raditya W.</i>
15.	KAMIS	13 MARET 2003	15. <i>Raditya W.</i>
16.	JUM'AT	14 MARET 2003	16. <i>Raditya W.</i>
17.	SABTU	15 MARET 2003	17.
18.	MINGGU	16 MARET 2003	18.
19.	SENIN	17 MARET 2003	19. <i>Raditya W.</i>
20.	SELASA	18 MARET 2003	20. <i>Raditya W.</i>
21.	RABU	19 MARET 2003	21. <i>Raditya W.</i>
22.	KAMIS	20 MARET 2003	22. <i>Raditya W.</i>
23.	JUM'AT	21 MARET 2003	23.
24.	SABTU	22 MARET 2003	24.
25.	MINGGU	23 MARET 2003	25.
26.	SENIN	24 MARET 2003	26. <i>Raditya W.</i>
27.	SELASA	25 MARET 2003	27. <i>Raditya W.</i>
28.	RABU	26 MARET 2003	28. <i>Raditya W.</i>
29.	KAMIS	27 MARET 2003	29. <i>Raditya W.</i>
30.	JUM'AT	28 MARET 2003	30. <i>Raditya W.</i>

BANYUWANGI, 27 FEBRUARI 2003
 PEMBIMBING

SUYITNO, SA.

• DATA IDENTITAS WAJIB PAJAK

A. NPWP	:	01 000 028 9 627 001
B. NAMA WAJIB PAJAK	:	PT. KERTAS BASUKI RACHMAT
C. JENIS USAHA	:	INDUSTRI KERTAS DAN SEJENISNYA
SPESIFIKASI USAHA	:	
D. ALAMAT	:	JL. JEND. BASUKI RACHMAT
E. KELURAHAN/ KECAMATAN	:	PENGANTIGAN BANYUWANGI
F. KOTA / KODE POS	:	BANYUWANGI (68414)
• TANDA TANGAN WP / KUASA	:	

Perhatian: Untuk meningkatkan kelancaran dan mempermudah pelaksanaan pelayanan kami, maka demi kepentingan Saudara, diminta agar Daftar Isian ini Saudara isi secara lengkap dan jelas berdasarkan kondisi yang terakhir, serta melekatkannya pada SPT yang Saudara masukkan.



PT. KERTAS BASUKI RACHMAT

JLN. BASUKI RACHMAT PO. BOX. 6 BANYUWANGI 68414 INDONESIA
 TLP. (0333) 421021 - 421022 - 421023 FAX. (0333) 421024 TLX. : 31287 PKBRBW IA; KAWAT KERTAS BANYUWANGI

SURAT PENGANTAR BARANG

No. 0565 / SPB / C2.1 / XII / 2002 ✓

Tgl. 11 Desember 2002 ✓

Kepada Yth.

PT. Greta Sastra Prima
 Jln. Margo Mulyo Indah Blok G
 Kav. 9 - 12
 Surabaya --

Berdasarkan :

S C No. :

Tanggal :

Expeditur : PT. Wigati

Kendaraan : L-7319-JA (Gandang)

Pengemudi : Atim

No.	Jenis, gramatur, ukuran barang	Satuan	Jumlah	Berat Standart	Jumlah Berat Netto	Keterangan
1.	HVS. 60gr/65x100 MD	Rim	420	19,50	8.190,00 ✓	(28 bal a'15 rim)
2.	HVS. 70gr/21, 5x33	Rim	4.900	2,48	11.904,00 ✓	(48 bal a'20 box)
Total					20.094,00 kg ✓	

Keterangan :

- No. 2 : Bungkus BAST PAPER kertas ex. GSP
 1 box isi 5 ris.

Keterangan :

1. Ex. Gudang Ex. Gudang PKBR Banyuwangi

2. Harap diterima dengan baik

Diterima tgl. : _____
 Jumlah barang : Sesuai/Tidak sesuai dengan jumlah tersebut di atas *)
 Keadaan baik : _____
 Keadaan rusak : _____
 Keadaan hilang : _____

Diserahkan oleh
 Supervisor- Penjualan a.o.l

Diterima Expeditur
 dalam keadaan baik

PT. Wigati

Yang menerima

Disaksikan oleh

Pengemudi

Nama, Cap & t. tangan

Catatan :

- *) Coret yang tidak perlu
- Lembar yang dicap "kembali" harap dikembalikan

ASRI
 Diskam
 14/12/02
 17:30
 BANRU
 ACUS RCFIQ

ATIM

ATIM



PT. KERTAS BASUKI RACHMAT

Head Office :
 Jl. Jend. Basuki Rachmat
 PO. Box. 106 Banyuwangi - 68414
 Telp. (0333) 421025 Fax (0333) 422532
INDONESIA

Jakarta Rep. Office
 Jl. Abdul Mu'is No. 46
 Jakarta - 10160
 Telp. (021) 3846767 - 3861010 Fax (021) 3805944
INDONESIA

Kepada Yth

PT. GRETASASTRA PRIMA
 Jl. Tumapel No. 11
SURABAYA

FAKTUR PENJUALAN

Nomor : 122/Pak/D1/XII/02
 Sesuai SPB
 Nomor : 565 s/d 571/SPB/C2.1/XII/02

No.	JENIS KERTAS	SATUAN Kg.	HARGA FAKTUR	
			Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	HVS 60/65x100 MD	3.190,00	1.484,11	12.154.823
2	HVS 60/65x100 MD	8.190,00	1.484,11	12.154.823
3	HVS 60/65x100 MD	27.495,00	1.484,11	40.805.477
4	CDI 50/61x86 CS	5.510,40	1.484,11	8.178.014
	CDL 50/65x100 MD	731,25	1.484,11	1.085.252
	HVS 60/65x100 MD	3.802,50	1.484,11	5.643.311
5	K.GB 70/53x73	18.143,60	1.484,11	26.927.014
6	HVS 60/65x100 MD	24.277,50	1.484,11	36.030.368
7	HVS 60/65x100 MD	14.040,00	1.484,11	20.836.839
	K.GB 70/53x73	11.102,80	1.484,11	16.477.725
Jumlah :			Rp.	180.293.646
Potongan Panjualan / Discount			Rp.	-
Uang muka			Rp.	-
Dasar Pengenaan Pajak			Rp.	180.293.646
PPN 10 %			Rp.	18.029.365
Total harga + Pajak			Rp.	198.323.010

Terbilang : (Seratus sembilanpuluh delapanjuta tigaratus duapuluh tigaribu sepuluh rupiah).

Banyuwangi, 31 Desember 2002

Sub.Bag. Keuangan

SUDJADI

*) Tanggal jatuh tempo pembayaran : (Tunai)

*) Barang dikirim ke :

Gudang PT. GSP

Jl. Marga Mulyo Indah Blok. G Kav. 9-12

SURABAYA

PT. KERTAS BASUKI RACHMAT

Head Office :

Jl. Jend. Basuki Rahmat PO Box. 6 Banyuwangi (68414)
Telp. (62-0333) 421025, 422532 Fax. (62-0333) 422532
INDONESIA

Jakarta Rep. Office :

Jl. Abdul Mu'is No. 46 Jakarta (10160)
Telp. (62-021) 3846767, 3861010 Fax. (62-021) 3805844
INDONESIA

NOTA PENAGIHAN BIAYA PENYERAHAN BARANG

Kepada Yth.

PT. GRETASASTRA PRIMA

Jl. Tumapel No. 11
SURABAYA

Nomor : 122/NPB/D1/XII/02

Sesual SPB :

Nomor : 565 s/d 571/SPB/C2.1/XII/02

No.	JENIS KERTAS	SATUAN Kg.	HARGA FAKTUR	
			Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
1	HVS 60/65x100 MD	8.190,00	116,00	950.040
2	HVS 60/65x100 MD	8.190,00	116,00	950.040
3	HVS 60/65x100 MD	27.495,00	116,00	3.189.420
4	CDL 50/61x86 CS	5.510,40	116,00	639.206
	CDL 50/65x100 MD	731,25	116,00	84.825
	HVS 60/65x100 MD	3.802,50	116,00	441.090
5	K.GB 70/53x73	18.143,60	116,00	2.104.658
6	HVS 60/65x100 MD	24.277,50	116,00	2.816.190
7	HVS 60/65x100 MD	14.040,00	116,00	1.628.640
	K.GB 70/53x73	11.102,80	116,00	1.287.925
Jumlah :			Rp.	14.092.034

Terbilang : (Empatbelasjuta sembilanpuluh duaribu tigapuluh empatrupiah).

*) Tanggal jatuh tempo pembayaran : (Tunai)

Banyuwangi, 31 Desember 2002

Sub Bag. Keuangan

[Signature]
SUDJADI

Lembar ke - 2 : Untuk Pengusaha kena Pajak/PKP sebagai bukti Pajak Keluaran

No. Faktur Penjualan/
Kontrak/Order *)
122/Fak/D1/XII/02

FAKTUR PAJAK STANDAR

Nomor Seri :
CEXIQ-627-0001484

PENGUSAHA KENA PAJAK

N a m a : PT. KERTAS BASUKI RACHMAT
A l a m a t : Jl. Jend. Basuki Rachmat - Banyuwangi
N P W P : 0 1 0 0 0 0 2 8 9 6 2 7 0 0 1
No. Pengukuhan PKP : PKP. 01.000.028.9.627.001 Tanggal : 30 - Maret -1985
Tanggal Penyerahan Barang : 12 s/d 16 Desember 2002

PEMBELI BKP / PENERIMA JKP

N a m a : PT. GRETASASTRA PRIMA
A l a m a t : Jl. Tumapel No. 11 - Surabaya
N P W P : 0 1 6 2 1 2 6 2 3 6 0 7 0 0 0

No. Unit	Nama Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak	Kuantum (Kg.)	Harga Satuan (Rp.)	Harga jual/Penggantian/ Uang Muka/Termijn (Rp.)
1	HVS 60/65x100 MD	8.190,00	1.484	12.154.823
2	HVS 60/65x100 MD	8.190,00	1.484	12.154.823
3	HVS 60/65x100 MD	27.495,00	1.484	40.805.477
4	CDL 50/61x86 CS	5.510,40	1.484	8.178.014
	CDL 50/65x100 MD	731,25	1.484	1.085.252
	HVS 60/65x100 MD	3.802,50	1.484	5.643.311
5	K.GB 70/53x73	18.143,60	1.484	26.927.014
6	HVS 60/65x100 MD	24.277,50	1.484	36.030.368
7	HVS 60/65x100 MD	14.040,00	1.484	20.836.839
	K.GB 70/53x73	11.102,80	1.484	16.477.725
Jumlah harga jual/Pengganti/Uang muka/Termijn *).				180.293.646
Dikurangi Potongan Harga				-
Dikurangi uang muka yang telah diterima				-
Dasar Pengenaan Pajak				180.293.646
PPN - 10 % x Dasar Pengenaan Pajak				18.029.365

Tarif	D P P	PPn BM
..... %	Rp.	Rp.
T O T A L		Rp.

Banyuwangi, 31 Desember 2002

Subbag Keuangan

[Signature]
SUDJADI

*) Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

5

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau pihak lain

PWP : . . -

isi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

AMA WP :

LAMAT :
.....

IAP/Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran	Uraian Pembayaran
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Masa Pajak											Tahun				
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<i>isi tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan</i>											<i>Diisi tahun terutangnya pajak</i>				

Nomor Ketetapan : / / /

isi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

<p>Jumlah Pembayaran <i>isi dengan rupiah penuh</i></p> <p>.....</p>	<p>Terbilang :</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
---	--

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal
Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor
....., tgl
Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas :

Tanggal Validasi Kantor Penerima Pembayaran

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)	FORMULIR 1195
<input checked="" type="checkbox"/> Masa pajak : DESEMBER 2002 <input type="checkbox"/> Pembetulan Masa Pajak : 2002 ke.		

PERHATIAN :

- BACALAH TERLEBIH DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN SPT MASA PPN
- DIISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK
- DIBUAT UNTUK SATU MASA PAJAK

- BERI TANDA X DALAM YANG SESUAI

- ANGKA DALAM RUPIAH PENUH

Menggunakan Pedoman Penghitungan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto

A. IDENTITAS PENGUSAHA KENA PAJAK			
1.	N.P.W.P. :	01 000 028 9 627 001	Kode Cabang : <input type="text"/>
2.	N.P.P.K.P. :	01 000 028 9 627 001	Tanggal 30 03 85
3.	Nama PKP :	PT. KERTAS BASUKI RACHMAT	
4.	Alamat :	Jl. Jend. Basuki Rachmat - Banyuwangi	Kode Pos 68414
5.	Nomor Telepon :	(0333) 421021 s.d 421025	
6.	Merek Usaha :	 BR	Perubahan Identitas : <input type="checkbox"/> Nama Baru <input type="checkbox"/> Alamat Baru <input type="checkbox"/> No. Telpon Baru <input type="checkbox"/> Jenis Usaha
7.	Ijin Sentralisasi :	No. ---	Tanggal <input type="text"/>
8.	Jenis Usaha :	Industri Kertas	KLU 34190

B.	PENYERAHAN YANG TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN), PENYERAHAN YANG TIDAK TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN JUMLAH PENYERAHAN	KODE KOLOM	PEMSE TULAN (P)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	
				Bulan Ini	s.d Bulan Ini
1.	Penyerahan yang terutang PPN :				
	1.1. Ekspor				
	1.1.1. Dengan L/C	B.1.1.1		-	-
	1.1.2. Tanpa L/C	B.1.1.2		-	-
	1.2. Penyerahan yang PPN-nya :				
	1.2.1. Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	B.1.2.1		-	-
	1.2.2. Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP)	B.1.2.2		-	-
	1.3. Penyerahan yang terutang PPN selain Ekspor dan yang PPN-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/ Dibebaskan/Ditanggung Pemerintah (DTP) :				
	1.3.1. Penyerahan kepada pemungut PPN	B.1.3.1		-	-
	1.3.2. Penyerahan kepada Pihak lain yang bukan Pemungut PPN.	B.1.3.2		921.058.430,00	14.488.130.230,00
	1.3.3. Pemakaian sendiri/Pemberian cuma-cuma	B.1.3.3		-	-
	1.3.4. Jumlah (1.3.1 + 1.3.2 + 1.3.3)	B.1.3.4		921.058.430,00	14.488.130.230,00
	1.3.5. Penyerahan dengan Tarif Efektif	B.1.3.5		-	-
	1.3.6. Dikurangi Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN.	B.1.3.6		-	-
	1.4. Jumlah Penyerahan yang terutang PPN (1.1.1 + 1.1.2 + 1.2.1 + 1.2.2 + 1.3.4 + 1.3.5 + 1.3.6)	B.1.4		921.058.430,00	14.488.130.230,00
2.	Penyerahan yang Tidak terutang PPN :				
	2.1. Penyerahan seluruhnya	B.2.1		-	-
	2.2. Dikurangi Retur Penjualan atas Penyerahan yang Tidak Terutang PPN.	B.2.2		-	-
	2.3. Penyerahan yang Tidak Terutang PPN (2.1 - 2.2)	B.2.3		-	-
3.	Jumlah Penyerahan (1.4 + 2.3)	B.3		921.058.430,00	14.488.130.230,00

C.	PAJAK KELUARAN	KODE KOLOM	PEMBETULAN (P)	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (Rupiah)	
				Bulan ini	s.d Bulan ini
1.	Pajak Keharisan				
	1.1. Dengan Tarif 10 % yaitu $10\% \times$ (Kode B.1.3.4)	C.1.1		92.105.843,00	1.448.813.023,00
	1.2. Dengan Tarif Efektif yaitu % \times (Kode B.1.3.5)	C.1.2		-	-
	1.3. Jumlah (1.1 + 1.2)	C.1.3		92.105.843,00	1.448.813.023,00
2.	Dikurangi PPN atas Retur Penjualan dari penyerahan yang terutang PPN.	C.2		-	-
3.	Jumlah (1.3 - 2)	C.3		92.105.843,00	1.448.813.023,00
4.	Dikurangi :				
	4.1. Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN				
	4.1.1. SSP telah diterima	C.4.1.1		-	-
	4.1.2. SSP belum diterima	C.4.1.2		-	-
	4.2. PPN yang disetor dimuka dalam Masa pajak yang sama	C.4.2		-	-
5.	Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (3 - 4.1.1 - 4.1.2 - 4.2)	C.5		92.105.843,00	1.448.813.023,00
	PAJAK YANG DAPAT DIPERHITUNGGAN				
1.	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan :				
	1.1. Pajak Masukan Import	D.1.1		13.754.044,00	46.001.750,00
	1.2. Pajak Masukan Dalam Negeri	D.1.2		235.174.410,00	1.826.959.796,00
	1.3. Pajak Masukan dari Masa Pajak yang tidak sama :				
	1.3.1. PPN Impor	D.1.3.1		-	2.763.702,00
	1.3.2. PPN Dalam Negeri	D.1.3.2		29.651.508,00	147.527.927,00
	1.4. Dikurangi PPN atas Retur Pembelian	D.1.4		-	-
	1.5. Lain - lain	D.1.5		-	-
	1.6. Jumlah (1.1 + 1.2 + 1.3.1 + 1.3.2 - 1.4 + 1.5)	D.1.6		278.579.962,00	2.023.253.175,00
2.	Pajak Masukan yang Menggunakan Pedoman Pengkreditan PM Karena Memilih Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.	D.2		-	-
	Kompensasi Kelebihan PPN bulan lalu	D.3		907.924.511,00	
4.	Dikurangi :				
	4.1. Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan	D.4.1		-	-
	4.2. Hasil Penghitungan Kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan/Tidak dipungut/Ditanggihkan/Dibebaskan	D.4.2		-	-
5.	Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan (1.6 + 3 - 4.1 - 4.2) atau (2 + 3)	D.5		1.186.504.473,00	
E.	PAJAK YANG KURANG / LEBIH DIBAYAR				
	1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar (C.5 - D.5)	E.1		-	
	2. <input checked="" type="checkbox"/> Lebih dibayar (D.5 - C.5)	E.2		1.094.398.630,00	
	Jumlah pada Kode E.1 telah dilunasi tanggal				
F.	JUMLAH PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN				
G.	PEMBETULAN (HANYA DIISI JIKA TERDAPAT PEMBETULAN)				
	Hasil Pembetulan				
	1. <input type="checkbox"/> Kurang dibayar	G.1		-	
	2. <input type="checkbox"/> Lebih dibayar	G.2		-	
	Jumlah pada kode G.1 telah dilunasi tanggal				

H. KOMPENSASI / PENGEMBALIAN (RESTITUSI)

Kelebihan PPN tersebut pada :

1. Kode E.2

2. Kode G.2 (untuk pembetulan)

Diminta untuk

3. Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak Berikutnya : Rp. 1.094.398.630,00

4. Dikembalikan (Restitusi) : Rp. -

4.1. Dokumen dilampirkan 4.2. Dokumen disusulkan

Pengembalian (Restitusi) disebabkan 4.3. Ekspor BKP 4.4. Penyerahan kepada Pemungut PPN

4.5. Lain - lain

5. Pengembalian (Restitusi) yang diterima oleh PKP Ekspor atau PKP yang menyerahkan BKP/JKP kepada Pemungut PPN selama 6 (enam) bulan terakhir (dalam ribuan rupiah)

Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
.....
Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.

KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI DAN PENYERAHAN AKTIVA YANG MENURUT TUJUAN SEMULA TIDAK UNTUK DIPEJUAL BELIKAN	DASAR PENGENAAN PAJAK	P P N
1. Kegiatan Membangun Sendiri		
1.1. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) = 40 % x jumlah biaya yang dikeluarkan		
1.2. PPN yang terutang = 10 % x Dasar Pengenaan Pajak (DPP)		
Jumlah pada Kode 1.1.2 telah dilunasi tanggal		
2. Penyerahan Aktiva Yang Menurut Tujuan semula Tidak untuk Diperjual belikan		
Jumlah pada Kode 1.2 telah dilunasi tanggal		

J. LAMPIRAN

Formulir 1195 A1 1195 A2 1195 A3

Formulir 1195 B1 1195 B2 1195 B3 1195 B4

Formulir 1195 BM (dilampirkan hanya bagi PKP yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah)

Surat Keterangan PPN Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP tersebut pada Kode B.1.2

Faktur pajak tentang PPN Tidak dipungut /Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP tersebut pada Kode B.1.2

Dokumen tersebut pada Kode H.4.1. Sebanyak Lembar

Surat Kuasa Khusus tersebut pada Kode K.2.

Lembar ke-3 SSP tersebut pada Kode C.4.1.1; Kode C.4.2; Kode D.1.1; Kode D.1.1.1; Kode D.1.3.2

Kode E.1; Kode G.1; Kode 1.1.2 dan Kode 1.2.

Lembar ke. 3 SSP yang diterima dalam bulan ini dari Kode C.4.1.2 SPT Masa PPN bulan bulan yang lalu. sebanyak lembar = Rp. -

Keputusan Pembayaran Pendahuluan dari BAPEKSTA Keuangan pada Kode D.4.1

.....

K. PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bentahukan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, jelas dan tidak bersyarat.

PERHATIAN :
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 1994, apabila SPT Masa yang Saudara sampaikan tidak atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan dokumen, yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

Banyuwangi, 16 Januari 2002

Tanda tangan : 
 Nama Jelas : **Drs. M. YAHYA**
 Plh. Direktur
 Cup Perusahaan (jika ada)

PKP

Kuasa

L. DISI OLEH DINAS

Diterima	Dicatat	Diedit	Direkam	Rik. Sederhana	Rik. Lengkap	Berkas (arsip)

Tepat waktu

Terlambat



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - I
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN BM

FORMULIR

1195 A1

Masa pajak : DESEMBER 2002
 Pebetulan Masa Pajak :2002 ke.

NAMA P.K.P. : PT. Kertas Basuki Rachmat N.P.W.P. : 010000289627000
N.P.F.K.P. : 010000289627001 Tgl. Pengukuhan P.K.P. : 300385

NO.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)
			No. Seri	Tanggal		
1	2	3	4	5	6	7
I	Faktur Pajak Sederhana				7.497.180	-
II	Pungutan PPN (pindahan dari jumlah pada Formulir 1195 A3)				-	-
III	Faktur pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN					
1	PT. Gretasastra Prima	016212623607001	CEXIQ-627-0001484	30-11-02	18.029.365	-
2	PT. Gretasastra Prima	016212623607001	CEXIQ-627-0001485	30-11-02	9.657.022	-
3	PT. Gretasastra Prima	016212623607001	CEXIQ-627-0001486	30-11-02	15.674.846	-
4	PT. Gretasastra Prima	016212623607001	CEXIQ-627-0001487	30-11-02	10.160.608	-
5	PT. Gretasastra Prima	016212623607001	CEXIQ-627-0001488	30-11-02	7.308.098	-
6	PT. Gretasastra Prima	016212623607001	CEXIQ-627-0001489	30-11-02	15.564.703	-
7	PT. Gretasastra Prima	016212623607001	CEXIQ-627-0001490	30-11-02	6.399.908	-
8	PT. Gretasastra Prima	016212623607001	CEXIQ-627-0001491	30-11-02	1.814.113	-
JUMLAH (tidak termasuk Pajak Keluaran pada Formulir 1195 A2)					84.608.663	NIHIL

REKAPITULASI :

	PPN	PPn BM	Banyuwangi, 16 Januari 2003
1. Faktur Pajak Sederhana	Rp. 7.497.180	Rp. -	 Drs. M. YAHYA Pih. Direktur
2. Faktur Pajak kepada Pemungut PPN	Rp. -	Rp. -	
3. Faktur Pajak Standar kepada pihak lain yang bukan Pemungut PPN	Rp. 84.608.663	Rp. -	
4. Jumlah PPN (pindahkan ke Formulir 1195 kode C1.3) dan PPN BM (Pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.6)	Rp. 92.105.843	Rp. -	
5. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang Terutang PPN (PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.2 dan PPN BM pindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.7)	Rp. -	Rp. -	
6. Jumlah (PPN pindahkan ke Formulir 1195 Kode C.3)	Rp. 92.105.843	Rp. -	

Tanda tangan :
Nama Jelas :

CATATAN :

*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang tergolong Mewah



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - II
**DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPN BM YANG TIDAK DIPUNGUT/
 DITUNDA/DITANGGUHKAN/DIBEBASKAN/DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)**

FORMULIR

1195A 2⁴

Masa pajak : **DESEMBER 2002**
 Pembetulan Masa Pajak : 2002 ke.

NAMA P.K.P. : **PT. Kertas Basuki Rachmat** N.P.W.P. : **01 000 028 9 627 001**
 N.P.P.K.P : **01 000 028 9 627 001** Tgl. Pengukuhan P.K.P. : **30 03 85**

NO.	Nama Pembeli BKP/ Penerima JKP	N.P.W.P	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	Kete- rangan
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Faktur Pajak Sederhana atas penyerahan yang PPN/PPn BM - nya Dibebaskan (DTP).						
II	Faktur Pajak Standar						
JUMLAH :					NIHIL	NIHIL	

REKAPITULASI :	PPN	PPn BM	Banyuwangi, 16 Januari 2003
1. Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan	Rp.	Rp.	 Drs. M. YAHYA Plh. Direktur
2. Dibebaskan/DTP.	Rp.	Rp.	
3. Jumlah PPN /PPn BM	Rp.	Rp.	
4. Dikurangi PPN/PPn BM atas Retur Penjualan dari Penyerahan yang PPN/PPn BM-nya Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/ Dibebaskan/DTP.	Rp.	Rp.	
5. Jumlah :	Rp.	Rp.	

CATATAN :
 *) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah
 **) Diisi dengan Tidak dipungut/Ditunda/Ditangguhkan/Dibebaskan/DTP sesuai yang diperlukan.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK KELUARAN - III
DAFTAR PAJAK KELUARAN DAN PPn BM
KEPADA PEMUNGUT PPN

FORMULIR

1195 A3

Masa pajak : DESEMBER 2002
 Pembetulan Masa Pajak : 2002 ka.

NAMA P.K.P. : PT. Kertas Basuki Rachmat N.P.W.P. : 01 000 028 9 627 001
N.P.P.K.P. : 01 000 028 9 627 001 Tgl. Pengukuhan P.K.P. : 30 03 85

NO.	Pemungut PPN	N.P.W.P	Faktur Pajak		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)	SSP Terima/ Belum
			No. Seri	Tanggal			
1	2	3	4	5	6	7	8
	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah (pindahkan ke Formulir 1195 A1 nomor urut II)					NIHIL	NIHIL	

REKAPITULASI : PPN PPN BM Banyuwangi, 16 Januari 2003

- Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya telah diterima (jumlah PPN pindahkan ke formulir 1195 kode C.4.1.1 dan jumlah PPn BM pindahkan ke Formulir 1195 BM Kode C.8.1).
Rp. Rp.
- Jumlah Pajak Keluaran yang SSP-nya belum diterima (jumlah PPN pindahkan ke Formulir 1195 kode C.4.1.2 dan jumlah PPn BM dipindahkan ke Formulir 1195 BM kode C.8.2)
Rp. Rp.
- Jumlah : Rp. Rp.

[Signature]
Drs. M. YAHYA
Plh. Direktur

Tanda tangan :
Nama Jelas :

CATATAN :

*) Diisi dalam hal PKP adalah Pengusaha yang menghasilkan BKP Yang Tergolong Mewah

 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - I DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN	FORMULIR 1195 B1
<input checked="" type="checkbox"/> Masa pajak : DESEMBER 2002 <input type="checkbox"/> Pembetulan Masa pajak 2002 ke.		

NAMA P.K.P. : **PT. Kertis Basuki Rachmat** N.P.W.P. : **01 0000 0289 627001**
 N.P.F.K.P. : **01 0000 0289 627001** Tgl Pengukuhan P.K.P. : **30 03 85**

NO.	Nama PKP Penjual BKP/- Pemberi JKP / Bank Devisa Dl. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P dan N.P.P.K.P.	Faktur Pajak / (PIUD + SSP) / SSP		PPN (Rupiah)	Keterangan (*)
			Nomor Seri Faktur Pajak / Nomor PIUD	Tgl FP/ Tgl SSP		
1	2	3	4	5	6	7
I. Bagi BKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM.						
1	PERTAMINA	010016640051000	PE- 163681	02-12-02	814.560	-
2	PERTAMINA	010016640051000	PE- 163682	02-12-02	814.560	-
3	PERTAMINA	010016640051000	PE- 163683	02-12-02	814.560	-
4	PERTAMINA	010016640051000	PE- 163684	02-12-02	814.560	-
5	PERTAMINA	010016640051000	PE- 163685	02-12-02	814.560	-
6	PERTAMINA	010016640051000	PE- 163686	02-12-02	814.560	-
7	PERTAMINA	010016640051000	PE- 165498	12-12-02	814.560	-
	PERTAMINA	010016640051000	PE- 165499	12-12-02	814.560	-
9	PERTAMINA	010016640051000	PE- 165500	12-12-02	814.560	-
10	PERTAMINA	010016640051000	PE- 165501	12-12-02	814.560	-
11	PERTAMINA	010016640051000	PE- 165502	12-12-02	814.560	-
12	PERTAMINA	010016640051000	PE- 165503	12-12-02	814.560	-
13	PERTAMINA	010016640051000	PE- 166672	18-12-02	814.560	-
14	PERTAMINA	010016540051000	PE- 166673	18-12-02	814.560	-
15	PERTAMINA	010016640051000	PE- 166674	18-12-02	814.560	-
16	PERTAMINA	010016640051000	PE- 166675	18-12-02	814.560	-
17	PERTAMINA	010016640051000	PE- 166676	18-12-02	814.560	-
18	PERTAMINA	010016640051000	PE- 166677	18-12-02	814.560	-
19	PERTAMINA	010016640051000	PE- 167726	23-12-02	814.560	-
20	PERTAMINA	010016640051000	PE- 167727	23-12-02	814.560	-
II. Lain-lain (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.5)						-
Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.6)						-
III. Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan karena menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto :						
1. Penyerahan Barang Kena Pajak						-
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak						-
JUMLAH (Pindahkan ke Formulir 1195 Kode D.2) (Dipindahkan)						16.291.200

REKAPITULASI : Banyuwangi, 16 Januari 2003

1. Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.1.)	Rp.	-	
2. Pajak Masukan Dalam Negeri Masa pajak yang sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.2.)	Rp.	-	
3. Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.1.)	Rp.	-	
4. Pajak Masukan Dalam Negeri Masa pajak yang tidak sama (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.2.)	Rp.	-	
5. Jumlah Pajak Masukan	Rp.	-	
6. Dikurangi PPN atas Retur Pembelian (pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.4.)	Rp.	-	
7. Lain - lain	Rp.	-	
8. Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp.	-	

Tanda tangan :
Nama Jelas :

CATATAN :
 *) Diisi dengan "Masa Tidak Sama (MTS)" bagi Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - I
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG DAPAT DIKREDITKAN

FORMULIR

1195 B1

Masa pajak : DESEMBER 2002

Pembetulan Masa pajak 2002 ke.

NAMA P.K.P. : PT. Kertas Basuki Rachmat

N.P.W.P. : 0100000289627001

N.P.F.K.P. : 0100000289627001

Tgl. Pengukuhan P.K.P. : 300385

NO.	Nama PKP Penjual BKP/ Pemberi JKP / Bank Devisa Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P dan N.P.P.K.P.	Faktur Pajak / (PIUD + SSP) / SSP		PPN (Rupiah)	Keterangan *)	
			Nomor Seri Faktur Pajak / Nomor PIUD	Tgl FP/ Tgl. SSP			
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Bagi BKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM.						
	Pindahan :	-	-	-	16.291.200	-	
21	PERTAMINA	010016640051000	PE- 167728	23-12-02	814.560	-	
22	PERTAMINA	010016640051000	PE- 167729	23-12-02	814.560	-	
23	PERTAMINA	010016640051000	PE- 167730	23-12-02	814.560	-	
24	PT. PLN (Persero)	10016293606	-	20-12-02	118.660	-	
25	PT. TELKOM	10000131609005	212-A-015566	19-12-02	176.457	-	
26	PT. TELKOM	10000131609005	212-A-015567	19-12-02	110.888	-	
27	PT. TELKOM	10000131609005	212-A-015568	19-12-02	141.592	-	
28	PT. TELKOM	10000131609005	212-A-083698	24-12-02	217.379	-	
29	PT. TELKOM	10000131609005	212-A-083720	24-12-02	6.581	-	
30	KPBC JUANDA/Import	001664325617000	09964	27-12-02	13.754.044	-	
31	KLANI KERTAS	010694503092000	CIWAS-092-0000009	18-12-02	110.617.199	-	
32	KLANI KERTAS	010694503092000	CIWAS-092-0000010	18-12-02	99.138.274	-	
33	SEJAHTERA MANDIRI	020674149615000	ENQHY-615-0000080	16-12-02	4.500.000	-	
34	DAIWABO I.F.I	017986209426001	DYIRS-426-0000173	29-10-02	5.892.713	-	
35	INTAN MOTOR	013702014041000	CZYYB-041-0044730	11-11-02	115.000	-	
36	INTAN MOTOR	013702014041000	CZYYB-041-0044740	11-11-02	205.350	-	
37	INTAN MOTOR	013702014041000	CZYYB-041-0045289	16-12-02	37.500	-	
38	HOPAX ENTERPRISE	010827962602000	CJPUA-602-0003644	15-11-02	2.942.400	-	
II.	Lain-lain (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.5)					-	-
	Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.6)					256.708.917	
III.	Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan karena menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto :						
	1. Penyerahan Barang Kena Pajak					-	
	2. Penyerahan Jasa Kena Pajak					-	
	JUMLAH (Pindahkan ke Formulir 1195 Kode D.2)					256.708.917	(Dipindahkan)

REKAPITULASI :

Banyuwangi, 16 Januari 2003

- Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang sama
(pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.1.) Rp. -
- Pajak Masukan Dalam Negeri Masa pajak yang sama
(pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.2.) Rp. -
- Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang tidak sama
(pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.1.) Rp. -
- Pajak Masukan Dalam Negeri Masa pajak yang tidak sama
(pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.2.) Rp. -
- Jumlah Pajak Masukan -
- Dikurangi PPN atas Retur Pembelian
(pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.4.) Rp. -
- Lain - lain Rp. -
- Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp. -

Tanda tangan :
Nama Jelas :

CATATAN :

- *) Diisi dengan "Masa Tidak Sama (MTS)" bagi Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - I
DAFTAR PAJAK MASUKAN
YANG DAPAT DIKREDITKAN

FORMULIR

1195 B1

Masa pajak : DESEMBER 2002

Pembetulan Masa pajak 2002 ke.

NAMA P.K.P. : PT. Kertas Basuki Rachmat

N.P.W.P. : 01 000 028 9 627 001

N.P.P.K.P. : 01 000 028 9 627 001

Tgl. Pengukuhan P.K.P. : 30 03 85

NO.	Nama PKP Penjual BKP/- Pemberi JKP / Bank Devisa Dit. Jen. Bea dan Cukai	N.P.W.P. dan N.P.P.K.P.	Faktur Pajak / (PIUD + SSP) / SSP		PPN (Rupiah)	Keterangan *)
			Nomor Seri Faktur Pajak / Nomor PIUD	Tgl. FP/ Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
I. Bagi BKP yang tidak menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan PM.						
	Pindahan :	-	-	-	256.708.917	-
39	HOPAX ENTERPRISE	010827962602000	CJPUA-602-0003658	22-11-02	5.779.200	-
40	DWI SELO GIRI MAS	014385967617000	DDWCQ-617-0000337	02-12-02	687.500	-
41	DWI SELO GIRI MAS	014385967617000	DDWCQ-617-0000366	02-12-02	687.500	-
42	WARNA JAYA NS.	012805578422000	CUWIF-422-0036283	12-11-02	1.195.350	-
43	WARNA JAYA NS.	012805578422000	CUWIF-422-0036297	13-11-02	919.500	-
44	WARNA JAYA NS.	012805578422000	CUWIF-422-0036345	18-11-02	1.051.995	-
45	WIRAKARSA SWADAYA	015614530616000	DKVVX-616-0002088	30-11-02	6.750.000	-
46	FAJAR KIMLA	015327596611000	DJFKH-611-0001171	20-11-02	4.800.000	-
II. Lain-lain (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.5)						-
Jumlah (Pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.6)						278.579.962
III. Bagi PKP yang menggunakan Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan karena menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto :						
1. Penyerahan Barang Kena Pajak						-
2. Penyerahan Jasa Kena Pajak						-
JUMLAH (Pindahkan ke Formulir 1195 Kode D.2)						278.579.962

REKAPITULASI :

Banyuwangi, 16 Januari 2003

- Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang sama
(pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.1.) Rp. 13.754.044
- Pajak Masukan Dalam Negeri Masa pajak yang sama
(pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.2.) Rp. 235.174.410
- Pajak Masukan Impor Masa Pajak yang tidak sama
(pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.1.) Rp. -
- Pajak Masukan Dalam Negeri Masa pajak yang tidak sama
(pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.3.2.) Rp. 29.651.508
- Jumlah Pajak Masukan 278.579.962
- Dikurangi PPN atas Retur Pembelian
(pindahkan ke Formulir 1195 kode D.1.4.) Rp. -
- Lain - lain Rp. -
- Jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Rp. 278.579.962

[Signature]
Drs. M. YAHYA
Plh. Direktur

Tanda tangan :
Nama Jelas :

CATATAN :

- *) Diisi dengan "Masa Tidak Sama (MTS)" bagi Faktur Pajak Masukan yang dikreditkan dalam Masa Pajak yang tidak sama.



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN PAJAK MASUKAN - II
DAFTAR PAJAK MASUKAN DAN PPN BM YANG MEMPEROLEH
PEMBAYARAN PENDAHULUAN DARI BAPEKSTA KEUANGAN

FORMULIR

1195 B2

Masa pajak : DESEMBER 2002
 Pembetulan Masa Pajak2002 ke.

NAMA P.K.P. : PT. Kertas Basuki Rachmat N.P.W.P. : 01 000 028 9 627 001
N.P.F.K.P. : 01 000 028 9 627 001 Tgl. Pengukuhan P.K.P. : 30 03 85

NO.	Nama PKP Penjual BKP/- Pemberi Devisa/Dit. Jen Bea dan Cukai	N.P.W.P dan N.P.P.K.P.	Faktur Pajak/(PIUD + SSP)/SSP		PPN (Rupiah)	PPn BM *) (Rupiah)
			Nomor Seri Faktur Pajak / Nomor PIUD	Tgl. FP/- Tgl. SSP		
1	2	3	4	5	6	7
	-	-	-	-	-	-
Jumlah (Pindahkan kolom (6) ke Formulir 1195 Kode D.4.1.)					NIHIL	NIHIL

Banyuwangi, 16 Januari 2003

(Signature)
Drs. M. YAHYA
Plh. Direktur

Tanda tangan :
Nama Jelas :